



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR : 07 / G / 2010 / PTUN-JKT.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;

Telah membaca gugatan Penggugat tertanggal 19 Januari 2010 didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 19 Januari 2010 di bawah register Nomor : 07/G/2010/PTUN-JKT, yang diajukan oleh :

PT. REEMTSMA INDONESIA, suatu Perseroan Terbatas,

berkedudukan di Jakarta, beralamat di Wisma 46 Kota BNI, Level 43, Jalan Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10220, dalam hal ini diwakili oleh

PANG WEE TIONG, JAMES,

Kewarganegaraan Singapura, Pekerjaan Direktur Utama PT. REEMTSMA INDONESIA, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada :

----- **M. IQBAL HADROMI,**

GITA PETRIMALIA, MUSDALIFAH,

kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Hadromi & Partners, yang berkantor di Setiabudi Atrium Lantai 2, Suite 209A, Jalan HR. Rasuna Said kav. 62, Jakarta Selatan, berdasarkan surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus tanggal 18 Januari 2010,
selanjutnya disebut sebagai

----- PENGUGAT ;

W A N L A
DIREKTUR CUKAI PADA DIREKTORAT CUKAI,
DEPARTEMEN

HAL 1 DARI 5 HAL PENETAPAN NOMOR 07/G/2010/PTUN-JKT.....

KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
berkedudukan di Jalan Jenderal A.
Yani, Jakarta 13230, selanjutnya
disebut sebagai TERGUGAT I ;

KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI HALIM
PERDANAKUSUMA PADA DIREKTORAT
JENDERAL BEA DAN CUKAI, DEPARTEMEN
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
berkedudukan di Jalan Halim
Perdanakusuma, Jakarta 13610,
selanjutnya disebut sebagai

----- TERGUGAT II ;

Menimbang, bahwa Pengugat dalam gugatannya telah
memohon menyatakan batal atau tidak sah terhadap keputusan
Tergugat yaitu :

**Surat Pemberitahuan Pengenaan Biaya Pengganti (SPPBP) Nomor
: S-523/WBC.07/KPP.01/2008 tertanggal 3 Maret 2008 dan
Surat Perihal Tanggapan Keberatan Biaya Pengganti Nomor :
S-797/BC.4/2009 tertanggal 15 Oktober 2009 ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 yang telah diubah dengan terakhir Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Ketua Pengadilan dalam Rapat Permusyawaratan berwenang menetapkan bahwa gugatan tidak diterima atau tidak berdasar dalam hal dipenuhi ketentuan-ketentuan :

Pokok gugatan tersebut nyata- nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan ;

Syarat- syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh Penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan ;

Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak ; -----

Apa yang dituntut dalam gugatan sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ;

Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya ; -----

Hal2 dari 5 hal Penetapan Nomor 07/G/2010/PTUN-JKT.....

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 62 ayat (1) tersebut adalah bersifat alternatif oleh karena itu, apakah gugatan Penggugat termasuk dalam ketentuan tersebut ;

Menimbang, bahwa guna memperoleh kejelasan mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan- keadaan yang diungkapkan Penggugat dalam gugatannya, maka Pengadilan telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir dalam acara *Dismissal Proses*, dimana Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya masing-masing ;-----

Menimbang, bahwa keputusan yang dimohon dinyatakan batal atau tidak sah adalah Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa, "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pengenaan Biaya Pengganti tertanggal 3 Maret 2008 dan terhadap surat tersebut Penggugat mengajukan keberatan secara tertulis pada tanggal 12 Agustus 2008 ;-----

Bahwa Tergugat baru mengeluarkan Tanggapan atas keberatan Biaya Pengganti pada tanggal 15 Oktober 2009, Nomor : S-797/BC.4/2009 yang diterima Penggugat pada tanggal 19 Oktober 2009 ;-----

Menimbang, bahwa obyek gugatan berupa : Surat Pemberitahuan Pengenaan Biaya Pengganti (SPPBP) Nomor S-523/WBC.07/KPP.01/2008 tertanggal 3 Maret 2008 sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

diketahui oleh Penggugat pada tanggal 12 Agustus 2008 dan Surat Perihal Tanggapan Keberatan Biaya Pengganti Nomor: S-797/BC.4/2009 tertanggal 15 Oktober 2009 sudah diterima Penggugat

Hal 3 dari 5 hal Penetapan Nomor 07/G/2010/PTUN-JKT.....

tanggal 19 Oktober 2009 dan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 19 Januari 2010, dengan demikian menurut Ketua Pengadilan dihitung menurut hari kalender - gugatan Penggugat telah lewat waktu 90

hari ;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat termasuk ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu gugatan Penggugat telah lewat waktu;

Menimbang, bahwa oleh karenanya gugatan Pengugat harus dinyatakan tidak diterima dan kepada Penggugat juga diwajibkan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini, yang besarnya akan ditentukan pada amar di bawah ini ;

Mengingat, Pasal - Pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan

;

M E N E T A P K A N

Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 124.000,00 (Seratus dua puluh empat ribu rupiah) ;-----

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan pada hari: Kamis, tanggal 11 Pebruari 2010 oleh kami : **H. YODI MARTONO WAHYUNADI, SH., MH**, selaku Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam Rapat Permasyarakatan yang dinyatakan

Hal 4 dari 5 hal Penetapan Nomor 07/G/2010/PTUN-JKT.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 7

terbuka untuk umum oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, dengan dibantu oleh **WAHIDIN, S.H., M.M.** Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri dari pihak Penggugat dan Tergugat oleh kuasanya masing- masing ;

P A N I T E R A,

K E T U A,

T.T.D.

T.T.D.

WAHIDIN, S.H., M.M. H. YODI MARTONO WAHYUNADI, S.H.,M.H.

Rincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran
Rp.	30.000, 00
2.	Panggilan- panggilan
.....	Rp. 80.000, 00
3.	Materai Penetapan
Dismissal	Rp. 6.000, 00
4.	Redaksi Penetapan
Dismissal	Rp. 5.000, 00
5.	Leges Penetapan Dismissal
.....	Rp. 3.000, 00

	Rp. 124.000,00

(seratus dua puluh empat ribu

rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 5 dari 5 hal Penetapan Nomor 07/G/2010/PTUN-JKT.....